

**PERTANGGUNGJAWABAN SANKSI
DENDA ATAS KETERLAMBATAN
PELAPORAN AKUISISI**



AN LIBRARY
NIVERSITY

0
N

ujana Donandi S., S.H., M.H.



Pertanggungjawaban Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pelaporan
Akuisisi



2781.2020

ID : 2781.2020

Subjek: Business Law

340
DON
P

**PERTANGGUNGJAWABAN SANKSI DENDA
ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN AKUISISI**

PERTANGGUNGJAWABAN SANKSI DENDA
ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN AKUISISI

Sujana Donandi S., S.H., M.H.

Pertanggungjawaban Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pelaporan
Akuisisi



2781.2020

President University
2020

**Pertanggungjawaban Sanksi Denda Atas
Keterlambatan Pelaporan Akuisisi oleh Sujana
Donandi S.**

Hak Cipta @2020 pada penulis

President University Bekasi, Jawa Barat

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi monograf ini dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa ijin tertulis dari penulis

Sumber Cover: publicdomainpictures.net

ISBN: 978-623-6655-14-6

Daftar Isi

PRAKATA	i
Daftar Isi	iii
Abstract	v
Abstrak	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban	5
B. Tinjauan Umum Tentang Denda	7
C. Tinjauan Umum Tentang Akuisisi	8
BAB III. METODE PEMECAHAN MASALAH	11
A. Jenis Penelitian	11
B. Tipe Penelitian	12
C. Pendekatan masalah	12
D. Sumber Data	13
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	14
A. Menentukan Nilai Sanksi Denda Keterlambatan Pelaporan Akuisi	14
B. Tanggung Jawab PT. Lumbung Capital Dan PT. Bumi Resources Atas Sanksi Denda Yang Dijatuhkan Akibat Keterlambatan Pelaporan Akuisisi Oleh PT. Lumbung Capital	47

BAB V. PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
Daftar Pustaka	54
Lampiran	57
Biografi Penulis	58

Akuisisi merupakan salah satu upaya pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Dalam persaingan usaha, tindakan akuisisi yang berakibat munculnya nilai aset dan atau nilai penjualan dalam jumlah tertentu wajib dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kelalaian dalam melakukan kewajiban pelaporan dapat mengakibatkan badan usaha yang melakukan akuisisi dihukum denda. Keterlambatan pelaporan akuisisi terjadi dalam akuisisi PT. Lumbung Capital terhadap PT. Citra Jaya Nurcahya yang berujung kepada sanksi denda oleh KPPU sebesar 1,2 miliar rupiah. Dalam perkara ini ada perbedaan pendapat antara PT. Lumbung Capital dan KPPU mengenai penentuan nilai sanksi denda serta siapa pula pihak yang berkewajiban mengemban tanggung jawab hukum atas denda yang dijatuhkan. Dalam penghitungan nilai aset dan penjualan atas akuisisi yang wajib dilaporkan, KPPU memasukkan nilai aset dan penjualan PT. Bumi Resources sebagai badan usaha induk dari PT. Lumbung Capital. Akan tetapi, dalam mengadili kelalaian PT. Lumbung Capital, KPPU tidak menarik PT. Bumi Resource sebagai pihak dalam perkara.

Monograf ini berisi analisa dan pendapat Penulis mengenai bagaimana penentuan nilai sanksi denda serta siapa pihak yang bertanggungjawab atas keterlambatan pelaporan akuisisi. Dalam monograf ini, pembaca akan disuguhkan studi kasus yang nyata yang kemudian dianalisa berdasarkan norma dan sumber-sumber hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pelaporan Akuisisi oleh Sujana Donandi S.

Hak Cipta ©2020 pada Penulis

President University,
Jl. Ki Hajar Dewantara, Rt.2, Rw. 4, Mekarmukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17530

ISBN 978-623-6655-14-6



9 786236 655146

ADAM KURI
PRESIDE

